

SOSIALISASI PEMBUATAN NIB DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DI LAPANGAN GEMEK, KECAMATAN KEDUNGWUNI, KABUPATEN PEKALONGAN

¹Riski Febriana, ²Hilda Ulfiana, ³Khorissatul Amanah

¹²³Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: riski.febriana@mhs.uimgusdur.ac.id, hilda.ulfiana@mhs.uimgusdur.ac.id,
khorisatulamanah@gmail.com

ABSTRAK

Lapangan Gemek Kedungwuni, yang berlokasi di depan SMA 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, adalah sebuah area publik yang luas dengan sejumlah UMKM yang aktif berjualan di dalamnya. Sayangnya, sebagian besar dari mereka belum melengkapi legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat Halal. Banyak pelaku usaha merasa bahwa proses perolehan dokumen tersebut rumit dan memakan waktu yang lama. Dalam rangka mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, pendampingan terhadap pendaftaran NIB dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat halal menjadi suatu langkah yang sangat penting. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM mengenai prosedur pendaftaran NIB dan urgensi sertifikasi halal dalam memperluas pangsa pasar. Metode yang diterapkan mencakup observasi, penyuluhan, dan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM di lapangan. Dengan harapan bahwa hasil kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar dan mendapatkan sertifikat halal, serta memberikan kontribusi positif pada peningkatan kualitas produk UMKM secara keseluruhan. Kesimpulan dari kegiatan ini mengindikasikan bahwa pendampingan NIB dan sosialisasi sertifikat halal memiliki dampak positif yang signifikan dalam memajukan sektor UMKM di Indonesia.

Keywords: UMKM, NIB (Nomor Induk Berusaha), OSS (Online Single Submission).

ABSTRACT

Gemek Kedungwuni Field, located in front of SMA 1 Kedungwuni, Pekalongan Regency, is a large public area with a number of MSMEs actively selling in it. Unfortunately, most of them have yet to complete their business legality in the form of a Business Identification Number (NIB) and Halal certificate. Many businesses feel that the process of obtaining these documents is complicated and time-consuming. In order to support the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia, assistance with NIB registration and socialization of the importance of halal certificates is a very important step. The main objective of this activity is to increase the understanding and awareness of MSME players regarding NIB registration procedures and the urgency of halal certification in expanding market share. The methods applied include observation, counseling, and direct assistance to MSME players in the field. It is hoped that the results of this activity can increase the number of registered MSMEs and obtain halal certificates, and make a positive contribution to improving the overall quality of MSME products. The conclusion of this activity indicates that NIB assistance and halal certificate socialization have a significant positive impact in advancing the MSME sector in Indonesia.

Keywords: MSMEs, NIB (Business Identification Number), OSS (Online Single Submission).

1 PENDAHULUAN

Usaha Mikro kecil dan menengah adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara, tidak terkecuali Indonesia (Nuari, 2018). Seperti yang tertuang Menurut UU Nomor 20

Febriana, Sosialisasi Pembuatan Nib Dalam Rangka Pengembangan Umkm Di Lapangan Gemek, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju (AdyanLubis & Rismawati, 2023). Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun (Halim, 2020). Usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia sendiri menawarkan peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan, diluar sektor pertanian (Sofyan, 2017).

Saat ini, fokus pada UKM telah berubah haluan. Pada saat ini UKM, khususnya usaha kecil dan menengah, sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan menciptakan pemerataan pendapatan, karena dengan adanya usaha mikro dapat menjadi sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Sedangkan pada masa lalu, UKM berperan sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan sumber pendapatan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Ilmi, 2021). Karena itu, tidak mengherankan bahwa banyak orang di Indonesia menganggap kebijakan pengembangan UMKM sebagai kebijakan penciptaan lapangan kerja, anti-kemiskinan, atau redistribusi pendapatan .

Pembinaan dan pengembangan UMKM dirasakan semakin penting karena pasar di dalam negeri dan global semakin terbuka. Ini dilakukan agar UMKM dapat meningkatkan kemandirian mereka (Anggraeni, 2021). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus mendapat perlindungan khusus saat pasar bebas dimulai. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif adalah beberapa bentuk perlindungan yang diharapkan. Pembinaan harus disertai dengan perlindungan khusus melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017). Izin merupakan instrumen yang paling sering digunakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan (Putri et al., 2023). Salah satu fungsi izin adalah sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan pemerintah bagi masyarakat, termasuk dunia usaha (Fathoni & Tisnanta, 2018). Suatu UMKM memerlukan perizinan resmi yang diberikan oleh pemerintah agar bisnisnya dapat berjalan dengan baik karena bisnisnya memiliki legalitas yang jelas (Anggraeni, 2021). Contoh perizinan yang berlaku saat ini seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikat halal. Perizinan dan legalitas ini berguna sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan usaha UMKM yang dimiliki . (Ramadhani et al., 2022)

Mengenai NIB pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (PP 24/2018) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission(OSS). Pasal 25 ayat (1) PP 24/2018 menyatakan bahwa NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Sedangkan menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, bidang usaha yang diklasifikasikan berdasarkan jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik barang maupun jasa, dikenal sebagai nomor induk usaha (NIB) (Dedy, 2022).

NIB berperan dalam memangkas proses pengurusan izin, menggantikan peran Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, dan Akses Kepabeanaan, terutama untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor atau impor. Melalui registrasi NIB, pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan, seperti NPWP, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan, dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) (Budiarto et al., 2022).

Salah satu keunggulan NIB adalah mempercepat pengajuan izin melalui Automatic Approval dari Sistem OSS. Sebelum adanya OSS dan NIB, pemilik usaha sering menghadapi kendala waktu lama dalam pengajuan izin karena perbedaan kebijakan daerah. Namun, dengan adanya sistem OSS dan NIB, pengajuan izin menjadi lebih cepat karena persyaratan pengajuan izin telah diseragamkan, menghilangkan kebutuhan untuk tinjau ulang dokumen (Yeni et al., 2021)

Febriana, Sosialisasi Pembuatan Nib Dalam Rangka Pengembangan Umkm Di Lapangan Gemek, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Selain pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi standar tertentu, dan merupakan salah satu legalitas untuk produk makanan dan minuman, yang menjadi produk utama beberapa UMKM (Ningrum & Tri, 2022). Tujuannya adalah untuk memberi tahu orang lain bahwa barang yang dibuat telah memenuhi persyaratan halal. Bisnis makanan atau minuman yang ingin memasang label halal pada produk atau kemasan harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi (Ridho et al., 2023).

Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, pelaku UMKM akan lebih termotivasi untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukan. Ini akan membantu pertumbuhan bisnis mereka karena bisnis yang sah memberikan kepercayaan kepada pihak terkait, seperti calon mitra bisnis, pemberi pinjaman, dan konsumen. Adanya perlindungan hukum juga membuat pelaku UMKM merasa aman dan yakin dalam menjalankan bisnis mereka. Dengan data usaha yang terdaftar secara administratif, UMKM diharapkan dapat tumbuh dan berkembang lebih baik, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pemerintah dapat lebih efisien memberikan dukungan dan pelayanan kepada pelaku UMKM.

Lapangan Gemek Kedungwuni atau biasa disebut lapangan bebekan merupakan area publik yang berlokasi di depan SMA 1 Kedungwuni hingga pertigaan podo Kecamatan Kedungwuni Barat, Kabupaten pekalongan. Area yang sangat luas ini dimanfaatkan untuk area jualan dan bermain. Banyak UMKM yang sudah lama berjualan maupun yang baru berjualan disana, namun kebanyakan dari mereka masih belum mempunyai NIB sebagai legalitas usaha, dikarenakan minimnya pengetahuan dari pelaku UMKM sebagian dari pelaku usaha menganagap pembuatan NIB sebagai legalitas usaha merupakan sesuatu yang rumit dan membutuhkan waktu lama. Untuk itu, untuk membantu pelaku UMKM di sekitar Lapangan Gemek yang belum memiliki pengetahuan tentang NIB dan cara pembuatannya maka dilakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku UMKM yang nantinya diharapkan dapat membantu para pelaku dalam pembuatan legalitas usahanya. Dengan memiliki NIB, bisa dilanjutkan dengan membuat sertifikat halal, yang mana nanti di serahkan kepada para pendamping halal untuk proses pembuatan. Kegiatan ini bertujuan untuk Untuk memberikan pengetahuan kepada UMKM mengenai manfaat dari pembuatan NIB dan sertifikasi halal serta membantu pembuatan NIB untuk memperkuat memperkuat legalitas usaha bagi para pelaku UMKM di Lapangan Gemek Kedungwuni.

2 METODE PELAKSANAAN

Kegiatan program pendampingan Masyarakat ini dilakukan kurang lebih dua minggu. lokasi kegiatan berada Alun-Alun Gemek Kedungwuni. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian ini anatara lain.

1. Observasi

Pada tahap awal Pengabdian ini, kami melakukan observasi untuk mendokumentasikan pelayanan kami. Pendataan dilakukan dengan wawancara langsung dengan mendatangi ke penjual satu ke penjual lainnya. Dari hasil observasi yang kami lakukan, diperoleh data bahwa masih banyak pelaku UMKM yang masih belum memiliki NIB.

2. Penyuluhan Pentingnya NIB .

Tim menjelaskan kepada pelaku usaha selaku pemilik UMKM tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri dan memberikan dukungan pada saat proses pendaftaran pendaftaran melalui website Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki satu lagi.

3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (BIN) untuk mendaftarkan produk manufaktur.

Pelaksanaan kegiatan Dalam rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi pelaku UMKM untuk mendaftar izin usaha dan memperoleh IUMK.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB ini adalah agar pemilik usaha dapat memperoleh dukungan permodalan dalam bentuk bantuan maupun dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang ada untuk memudahkan penyampaian dukungan program pemerintah, misalnya Dukungan Produktivitas Usaha Mikro (BPUM) (Budiarto et al., 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyebutkan bahwa NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Tidak hanya menggantikan semua perizinan usaha sebelumnya, eksistensi dan kepemilikan NIB ini pun berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir atau API berikut memudahkan akses kepabeanaan. Berikut kegiatan pemdampingan pembuatan NIB di Lapangan Gemek, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan:

1. Menentukan tempat dan tujuan.
2. Kami memilih Lapangan Gemek, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sebagai tempat pelaksanaan pengabdian. Tujuan dari kegiatan ini yaitu membantu pelaku usaha UMKM khususnya dibidang makanan dalam pembuatan NIB dan Sertifikat Halal.
3. Melakukan survey dan wawancara.
4. Setelah menemukan tempat dan tujuan, kami melalukan survey berupa wawancara secara langsung dengan pelaku usaha. Survey ini bertujuan untuk mengetahui apakah para pelaku usaha sudah memiliki NIB atau belum. Dari survey yang dilakukan, diketahui bahwa para pelaku usaha kebanyakan belum memiliki NIB dan ingin dibantu dalam pembuatan NIB.



Gambar 1 Survey dan Wawancara

5. Mendata jumlah pelaku usaha dan jenis makanan yang dijual. Disini kami mendapatkan sekitar 9 pedagang dengan data sebagai berikut :

Tabel 1 Data Pedagang

| Nama Pelaku Usaha | Jenius UMKM | Keterangan NIB |
|----------------------|-------------|----------------|
| Andra Rizqi Maulidan | Cilor | Belum |
| Muh. Arfanudin | Tahu Aci | Belum |

Febriana, Sosialisasi Pembuatan Nib Dalam Rangka Pengembangan Umkm Di Lapangan Gemek, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

| Nama Pelaku Usaha | Jenius UMKM | Keterangan NIB |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Suroso | Sosis telur | Belum |
| Friska Amalia | Kebab | Belum |
| Asvi Uliya | Es Teh | Belum |
| Risqon | Cireng | Belum |
| Kasturah | Es Teh | Belum |
| Fatmah | Onde-Onde | Belum |
| Romelah | Bubur Ayam | Belum |

6. Pembuatan NIB menggunakan Online Single Submission (OSS). Setelah melakukan survey dan pendataan, selanjutnya yaitu pembuatan NIB. Pendaftaran akun merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan sistem OSS. Sebelum mendaftarkan NIB syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha antara lain:

- a) Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (opsional)
- c) Alamat email aktif (opsional).
- d) Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp

Berdasarkan wawancara dan pendataan yang peneliti telah lakukan, prosedur yang harus dilakukan pelaku usaha adalah melakukan pendaftaran akun dalam sistem OSS dengan melakukan langkah pendaftaran sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha mengakses secara online melalui situs web www.oss.go.id
- 2) Klik tombol Daftar/Masuk dan mengisi data dalam form registrasi,
- 3) Pelaku usaha menginput data seperti NIK, Tanggal Lahir, Nomor Telepon, E-Mail dan Kode Captcha,
- 4) Membuka email yang telah didaftarkan untuk aktivasi akun,
- 5) Lalu buka email Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha OSS kembali untuk mendapatkan username dan password sementara yang dikirim oleh OSS,
- 6) Keenam, Login dengan mengklik tombol login dan mengisi username dan password yang telah didapatkan sebelumnya. Setelah itu user ID pelaku usaha siap digunakan untuk mendapatkan NIB.



Gambar 2 Pembuatan NIB

Febriana, Sosialisasi Pembuatan Nib Dalam Rangka Pengembangan Umkm Di Lapangan Gemek, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2010230038769

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ANDRA RIZQI MAULIDAN |
| 2. Alamat | : DK. KALIKETING, Desa/Kelurahan Kalimojosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + |
| Email | : knd03932@nezid.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Oktober 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Oktober 2023

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN. 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Gambar 3 Contoh NIB

7. Penyerahan NIB kepada pelaku usaha

Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pada pelaku usaha yang ada di Lapangan Gemek, Kedungwuni, Pekalongan terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi juga pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman dalam legalitas usahanya. Kelancaran pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan berdampak pada omset atau penghasilan suatu Pelaku Usaha UMKM dapat mengalami pengembangan dan strata usaha menjadi lebih tinggi. Setelah proses pembuatan NIB selesai, selanjutnya data NIB diberikan kepada Tim Halal untuk proses pembuatan Sertifikat Halal.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan program pendampingan Masyarakat ini dilakukan kurang lebih dua minggu. Dan lokasi kegiatan berada di Alun-Alun Gemek Kedungwuni. Tujuan dari kegiatan ini yaitu membantu pelaku usaha UMKM khususnya dibidang makanan dan minuman dalam pembuatan NIB dan Sertifikat Halal untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran UMKM terkait prosedur pendaftaran NIB dan pentingnya sertifikasi halal dalam memperluas pasar. Dan dari upaya pembuatan NIB dan sertifikat halal ini adalah agar pemilik usaha dapat memperoleh dukungan permodalan dalam bentuk bantuan maupun dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga

Febriana, Sosialisasi Pembuatan Nib Dalam Rangka Pengembangan Umkm Di Lapangan Gemek, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

mendukung pendataan UMKM yang ada untuk memudahkan penyampaian dukungan program pemerintah, misalnya Dukungan Produktivitas Usaha Mikro (BPUM).

Jumlah UMKM yang didata oleh tim diketahui terdapat sebanyak 9 UMKM dan berhasil dibuatkan NIB. Kegiatan ini melalui Pendataan yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan mendatangi ke penjual satu ke penjual lainnya, dengan memberikan bimbingan tentang pentingnya NIB termasuk juga tentang bagaimana alur prosesnya. Dan dari hasil observasi yang kami lakukan, diperoleh data bahwa masih banyak pelaku UMKM yang masih belum memiliki NIB.

Minat masyarakat dalam membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) masih rendah ada yang merasa bahwa NIB tidak terlalu penting, dan ada yang merasa kurang yakin dan takut karena syarat utamanya dengan data KTP, yang membuat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kurang percaya karena minimnya pemahaman dan informasi yang mereka miliki.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas guna meningkatkan pemahaman pemilik UMKM tentang NIB, serta untuk menekankan signifikansi memiliki NIB dan manfaatnya bagi pertumbuhan bisnis UMKM secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- [1] AdyanLubis, & Rismawati. (2023). Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-3 Universitas Buana Perjuangan Karawang E-ISSN : 2798-2580. Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian KNPP) Ke-3 Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2246–2251.
- [2] Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 77–83.
- [3] Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 116–124.
- [4] Dedy. (2022). UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha. <https://uny.ac.id/index.php/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha>
- [5] Fathoni, & Tisnanta, S. (2018). Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi Meaning Construction of License As the Control Instrument Versus the Ease Investment Policy in Lampung Province. Jurnal Hukum Peratun, 1(1), 79–100.
- [6] Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- [7] Ilmi, N. A. N. (2021). Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19. Jurnal Manajemen Bisnis, 18(1), 96–107. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i1.2790>
- [8] Ningrum, P., & Tri, R. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- [9] R. (2018). Pentingnya Usaha Kecil Menengah (Ukm) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. 3.
- [10] Putri, D. K. A. D., Muna, E. O. I., Nur, Astuti, H. D., Putra, E., Wijaya, Regina, S., & Simatupang. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Kota Surabaya. 02, 397–402.
- [11] Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 30–35.
- [12] Ridho, N. A. S., Aditya, G. C., Ridwan, M., Reza, M. F., Budiaji, N. M., Azizah, D. N., Fariah, I., Nurjanah, N., Mukarromah, D. R., Arif, F. A., & Hamzah, I. (2023). Pendampingan Sertifikasi

- Halal dan NIB Bagi UMKM Di Kelurahan Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Kota Surabaya. Sabangka Abdimas, 02(04), 113–120.
- [13] Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 11(1), 33–64. <https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>
- [14] Suci, Y. R. (2017). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 1, 1–31.
- [15] Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 175–188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>